



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0013/Pdt.G/2012/PA.Bjw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

DESIMA AJIS Binti AJIS BHAO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Maumbawa, Kelurahan Kezewea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

USMAN PITA Bin BADILA A.TURU, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan Tani. tempat tinggal di Ma'ukeo, Desa Wolotelu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagakeo, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;-----

Telah memperhatikan alat bukti lain yang diajukan Penggugat:-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyanya tertanggal 3 Desember 2012, yang telah terdaftar pada kepanitaraan Pengadilan Agama Bajawa dengan register perkara Nomor: 0013/Pdt.G/2012/PA.Bjw tanggal 4 Desember 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Putusan Perkara Nomor: 0013/Pdt.G/2012/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 01 Mei 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauponggo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/4/II/2011 tanggal 01 Mei 2011 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ma'ukeo selama kurang lebih 11 bulan ;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan telah meninggal dunia ketika berumur 2 hari ;-----
4. Bahwa setelah dua minggu perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja, walaupun Tergugat punya sawah dan kebun, apabila Penggugat menyuruhnya bekerja Tergugat marah-marah, Tergugat kalau mempunyai uang tidak mau memberi Penggugat, dan Tergugat hanya menggunakannya sendiri ,Tergugat suka cemburu kepada mantan pacar Penggugat, Tergugat tidak mau menerima pendapat dan saran yang baik dari Penggugat, Tergugat sering mencaci maki Penggugat, dan orang tua Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----
5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat menganiaya / memukul muka dan badan Penggugat sampai bengkak-bengkak, dan Tergugat sering mencekik Penggugat, dan akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Mauponggo dan Tergugat berjanji sekaligus membuat pernyataan tertulis dihadapan Kepala Polsek Mauponggo pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2012 bahwa ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kepada Penggugat;-----

6. Bahwa setelah terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, maka pada tanggal 13 April 2012 Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat ke Ma'umbawa, dan dihadapan orang tua Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkat, dan tidak pernah aman dalam rumah tangga, maka lebih baik Tergugat bercerai saja dengan Penggugat, dan sejak itu pula sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi ;-----

7. Bahwa setelah tidak serumah Penggugat dan Tergugat sudah 5 kali diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;-----

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (DESIMA AJIS binti AJIS BHAO) dengan Tergugat (USMAN PITA bin BADILA TURU) ;-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hokum yang berlaku;-----

Hal. 3 dari 13 Putusan Perkara Nomor: 0013/Pdt.G/2012/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/4/11/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mauponggo tanggal 1 Mei 2011;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing masing;

1. **AFANDI HARUN bin HARUN**, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Maumbawa, Kelurahan Kezewea, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Tergugat, saksi adalah teman Penggugat, mereka berdua adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;--
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di tempat kediaman Tergugat dalam suasana rumah tangga yang rukun dan damai sehingga telah dikaruniai seorang anak laki laki, namun telah meninggal dunia;-----

- Bahwa sejak 6 (enam) bulan setelah menikah, kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran yang penyebab pastinya saksi tidak mengetahuinya, namun saksi hanya melihat dibagian badan Penggugat ada bekas pukulan;-----
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar bulan April 2012, Penggugat diantar pulang kerumah orang tuanya oleh Tergugat dan sejak itu pula Tergugat tidak lagi menemui dan memberikan nafkah baik lahir maupun batin. kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

2. **MUHAMAD NUHUNG UFU bin UFU**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Maumbawa, Kelurahan Kezewe, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Putusan Perkara Nomor: 0013/Pdt.G/2012/PA.Bjw



- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, mereka berdua suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak tapi sudah meninggal dunia;---
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, hal itu disebabkan Tergugat malas bekerja, saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke polisi karena Tergugat memukul Penggugat. Namun laporan tersebut dicabut oleh Penggugat, karena Tergugat membuat pernyataan bahwa dia tidak lagi akan mengulangi perbuatannya itu;-----
- Bahwa pada bulan April 2012 yang lalu, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu sampai sekarang mereka berdua pisah tempat tinggal.-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, kemudian menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan berkesimpulan tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya terhadap keterangan saksi tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0013/Pdt.G/2012/PA.Bjw yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa tanggal 10, 20 dan tanggal 26 Desember 2012 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya itu tidak disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R,bg dan dalam kitan I'anatut Talibin juz IV halaman 338 yang berbunyi :

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat;-----

Hal. 7 dari 13 Putusan Perkara Nomor: 0013/Pdt.G/2012/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu dan membatalkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan menghadirkan dua orang saksi, masing masing bernama Afandi Harun bin Harun dan Muhamad Nuhung Ufu bin Ufu;-----

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti (P) tersebut, setelah dipelajari dengan seksama ternyata foto copy Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik bukti perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu berdasarkan alat bukti (P) tersebut, telah terbukti bahwa keduanya adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Mei 2011 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----

Menimbang bahwa sesuai maksud bunyi pasal 305-309 R.bg kedua orang saksi yang diajukan Penggugat memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut setelah dipelajari dengan seksama, ternyata keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya dan mendukung pula dalil-dalil gugatan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh alat bukti (P) dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 1 Mei 2011 dalam suasana rumah tangga yang rukun damai, sehingga telah dikaruniai seorang anak laki laki;-----
- Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja;-----
- Bahwa selain hal tersebut Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat, sehingga Penggugat melaporkannya ke Polsek Mauponggo disana Tergugat berjanji dan membuat pernyataan tertulis bahwa ia tidak lagi akan melakukan kekerasan tersebut pada Penggugat;-----
- Bahwa pada bulan April 2012, Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera mawaddah warohmah, sebagaimana yang dimaksud oleh Al-Qur'an Surat

Hal. 9 dari 13 Putusan Perkara Nomor: 0013/Pdt.G/2012/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar-Rum ayat 21 pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam setiap sidang Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah yang diambil menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya:

Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain suhrah. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara sempurna, sehingga alasan perceraian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 Huruf (a) dan (f) KHI, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah terkait;-----

Menimbang bahwa, karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**USMAN PITA Bin BADILA A.TURU**) terhadap Penggugat (**DESIMA AJIS Binti AJIS BHAO**);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hal. 11 dari 13 Putusan Perkara Nomor: 0013/Pdt.G/2012/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah KUA Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1434 H, oleh kami **H. TAMIM, S.H.** yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Bajawa selaku Ketua Majelis, **RASYID RIZANI, S.HI., M. HI** dan **RAHMAT RAHARJO, S.HI., M. SI.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota dan **MUSTAJIB, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

H. TAMIM S.H.

Hakim Anggota I

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Hakim Anggota II

RAHMAT RAHARJO, S.HI., M.SI



Panitera Pengganti

MUSTAJIB, S.HI.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P dan T	= Rp. 340.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 431.000,-

Hal. 13 dari 13 Putusan Perkara Nomor: 0013/Pdt.G/2012/PA.Bjw